



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Munazir Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Jerang Tengah Asem Kec. Cibeber Kota
Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : S M A (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Kajari Serang I sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrie Pratama, SE, SH., Advokat, Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Jatramada, berkantor di Jalan Griya Ermata Asri Blok C-9 No.6 Rt.05/Rw.04,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalung, Kota Serang, Banten 42117 berdasarkan Penetapan Hakim Majelis Nomor : 312 / Pid.Sus / 2020 / PN.Srg. tanggal 30 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 312 / Pid.Sus / 2020 / PN.Srg. tanggal 09 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim. Nomor 312 / Pid.Sus / 2020 / PN.Srg. tanggal 09 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang berwewang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IBNUL MUNAZIR Bin SUDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNUL MUNAZIR Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto (berat bersih) sebanyak 4,7970 (empat koma tujuh sembilan tujuh puluh) gram, Sebuah HP merk VIVO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon putusan yang seringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa IBNUL MUNAZIR Bin SUDIRMAN, pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di depan Rumah Makan Selat Sunda Link. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. MANG RIZAL (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa meminta dengan cara dicicil, kemudian Sdr. MANG RIZAL (DPO) menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan dengan menggunakan mobil/angkutan umum Bus. Sesampainya di Tanjung Priuk Jakarta Utara sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. MANG RIZAL (DPO).

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (privat Number) dan Terdakwa menuju ke Alfamidi yang pada saat itu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang dengan perawakan pendek, gemuk, hitam dan menggunakan topi, dan memberikan Amplop berwarna putih dan kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka berisi 1(satu) paket plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang menuju Kota Cilegon, sekira jam 21.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. BERI (DPO) di daerah Kavling tepatnya di Jl.Pandawa Kota Cilegon. Setelah itu Terdakwa pecah dari 1(satu) paket plastik bening menjadi 29 paket plastik bening bersama Sdr. BERI (DPO) dan Terdakwa simpan ditas kecil dengan maksud tidak terlihat oleh orang lain dan rencananya untuk dijual kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekira jam 23.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenalnya dan memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa simpan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan Sadewa dibawah tiang listrik dan mengarahkan orang yang memesan tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekira jam 08.00 wib Sdr. BERI (DPO) meminta 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud dijual kembali. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekira jam 14.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenalnya dan memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa simpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibundaran Perumnas dan mengarahkan orang yang memesan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) menawarkan 5(lima) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SULFI (berkas lain) seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) menyanggupinya namun dengan cara dihutang. Setelah itu terdakwa simpan di pinggir jalan didekat jembatan didaerah Pagebangan, kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa mengarahkan Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) untuk mengambilnya. Kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mentranfer ke "MANG RIZAL" melalui ATM Alfamidi Pagebangan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta Rupiah) yang pada saat itu Terdakwa meminta tolong ke orang yang hendak tranfer, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ATM.

- Bahwa kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan didepan Rumah Makan Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, ketika Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan baju preman dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah Hanphone Merk Vivo, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Cilegon untuk Proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,7970 (empat koma tujuh sembilan tujuh puluh) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 187 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN : MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt NRP.62031996, Pemeriksa : andre Hendrawan, S.Farm, Nip. 198903102012121003 dan Utari Pramudita, S.Farm, Nip. 198610092009122001, bahwa barang bukti :

- 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto 4,7970 gram;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa IBNUL MUNAZIR Bin SUDIRMAN, pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di depan Rumh Makan Selat Sunda Link. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. MANG RIZAL (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa meminta dengan cara dicicil, kemudian Sdr. MANG RIZAL (DPO) menyanggupinya dan mengarahkan Terdakwa ke daerah Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat yang diarahkan dengan menggunakan mobil/angkutan umum Bus. Sesampainya di Tanjung Priuk Jakarta Utara sekira jam 16.00 wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. MANG RIZAL (DPO).

- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 wib Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (privat Number) dan Terdakwa menuju ke Alfamidi yang pada saat itu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang dengan perawakan pendek, gemuk, hitam dan menggunakan topi, dan memberikan Amplop berwarna putih dan kemudian Terdakwa buka berisi 1(satu) paket plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang menuju Kota Cilegon, sekira jam 21.30 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. BERI (DPO) di daerah Kavling tepatnya di Jl.Pandawa Kota Cilegon. Setelah itu Terdakwa pecah dari 1(satu) paket plastik bening menjadi 29 paket plastik bening bersama Sdr. BERI (DPO) dan Terdakwa simpan ditas kecil dengan maksud tidak terlihat oleh orang lain dan rencananya untuk dijual kembali.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 sekira jam 23.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenalnya dan memesan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa simpan 1(satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jalan Sadewa dibawah tiang listrik dan mengarahkan orang yang memesan tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekira jam 08.00 wib Sdr. BERI (DPO) meminta 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud dijual kembali. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019 sekira jam 14.00 wib ada yang menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengenalnya dan memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa simpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibundaran Perumnas dan mengarahkan orang yang memesan tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) menawarkan 5(lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SULFI (berkas lain) seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) menyanggupinya namun dengan cara dihutang. Setelah itu terdakwa simpan di pinggir jalan didekat jembatan didaerah Pagebangan, kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa mengarahkan Sdr. SULFI (berkas perkara terpisah) untuk mengambilnya. Kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa mentranfer ke "MANG RIZAL" melalui ATM Alfamidi Pagebangan sebesar Rp.6000.000,- (enam juta Rupiah) yang pada saat itu Terdakwa meminta tolong ke orang yang hendak tranfer, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ATM.
- Bahwa kemudian pada hari minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan didepan Rumah Makan Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur Kel. Ketileng Kec. Cilegon Kota Cilegon, ketika Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian yang menggunakan baju preman dan melakukan pengeledahan, dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan sebuah Hanphone Merk Vivo, Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Cilegon untuk Proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,7970 (empat koma tujuh sembillan tujuh puluh) gram, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang melakukan penelitian tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 187 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN : MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt NRP.62031996, Pemeriksa : andre Hendrawan, S.Farm, Nip. 198903102012121003 dan Utari Pramudita, S.Farm, Nip. 198610092009122001, bahwa barang bukti :
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat Netto 4,7970 gram;
 - Kesimpulan :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Leonardo Tua.S.,SH.,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib dipinggir jalan didepan RM.Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur, Kel.Ketileng, Kec. Cilegon Kota Cilegon, saksi telah menangkap Terdakwa sekira jam 14.00 Wib
- Bahwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Nanda dan bersama Tim
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah barang bukti berupa sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastic bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah Hp merk Vivo milik Terdakwa.
- Bahwa 16 (enam belas) paket plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa, Terdakwa bukan target operasi, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan adanya informasi masyarakat
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Mang Rizal, Setelah terdakwa ditangkap, saksi kemudian membawa Terdakwa ke Polres Cilegon

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi

2. Sulfi Bin Ahmad Romli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib dipinggir jalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan RM.Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur, Kel.Ketileng, Kec. Cilegon Kota Cilegon

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib dipinggir jalan didepan RM.Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur, Kel.Ketileng, Kec. Cilegon Kota Cilegon
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah kotak hitam berisi 2 (dua) paket plastic bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 9 (Sembilan) paket plastic bening yang diduga jenis daun ganja kering yang disimpan di plastic hitam yang tergantung ditembok serta 1 (satu buah Hp merk Samsung warna gold dan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa jual beli narkotika adalah untuk dijual lagi supaya dapat untung, saksi mengenal terdakwa sudah lama
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekira jam 23.00 Wib dipinggir jalan dekat jembatan didaerah Pagebangan Kota Cilegon
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menghutang terlebih dahulu, jika terjual habis saksi bayar kepada Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memilik narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk dijual supaya saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 jam 14.00 Wib, dipinggir jalan didepan RM.Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur, Kel.Ketileng, Kec. Cilegon Kota Cilegon karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sab-sabu
- Bahwa terdakwa saat ditangkap sedang sendirian, Polisi melakukan pengeledahan badan dan menemukan tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastic bening berisi Kristal putih yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah Hp merk Vivo milik saksi
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Mang Rizal, terdakwa tidak tahu darimana Mang Rizal mendapatkan sabu-sabunya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr.Sulfi karena terdakwa memberikan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada sdr. Sulfi
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rizal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 16.00 Wib, didepan took Alfamidi didaerah Tanjung Priuk Jakarta Utara ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Rizal seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara hutang/cicil kepada sdr. Rizal ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan memesan narkotika jenis sabu-sabu, sr. Rizal lalu dating mengambil sabu-sabu dari sdr. Rizal sesuai pesanan terdakwa
- Bahwa sdr. Rizal tidak berhasil ditangkap polisi. Kini berstatus (DPO)
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu didepan Alfamidi Pagebangan Kota Cilegon, sabu-sabu dari sdr. Rizal yang mengarahkan terdakwa ke Alfamidi yang saat itu tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri, tidak lama kemudian terdakwa didatangi seseorang perawakan gemuk pendek kulit hitam memakai topi lalu orang itu memberikan amplop warna putih kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr Rizal sudah 3 (tiga) kali
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke Cilegon, jam 21.30 terdakwa sampai dirumah sdr. Beri (DPO) di daerah kavling, Jalan Pandawa Kota Cilegodn, dirumah sdr. Beri terdakwa bersama sdr. Beri memecah paket sabu-sabu tersebut, dari 1(satu) paket plastik bening menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic bening, terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Sulfi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa menjual kepada sdr. Sulfi dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto (berat bersih) sebanyak 4,7970 (empat koma tujuh sembilan tujuh puluh) gram, Sebuah HP merk VIVO

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 jam 14.00 Wib, dipinggir jalan didepan RM.Selat Sunda tepatnya di Link. Ketileng Timur, Kel.Ketileng, Kec. Cilegon Kota Cilegon karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sab-sabu
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap adan terdawa polisi menemukan Sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat Netto (berat bersih) sebanyak 4,7970 (empat koma tujuh sembilan tujuh puluh) gram, Sebuah HP merk VIVO

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) UU RI. No.35 Tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan narkoba golongan 1

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang undang ini adalah orang perorangan yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan , dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa Ibnu Munzir Bin Sudirman yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan dipersidangann Terdakwa Ibnu Munzir Bin Sudirman merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini dapat dilihat dipersidangan , terdakwa dapat memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis hakim



maupun Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan logika akal sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu maupun menjual narkoba jenis sabu-sabu. Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari sdr.Rizal pada tanggal 21 November 2019 pada jam 16.00. lalu terdakwa membagi atau memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi menjadi 29 (dua puluh Sembilan) paket plastic bening, terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali, Selanjutnya terdakwa menjual kepada sdr. Sulfi dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 November 2019 pada jam 22.00 Wib, dari uraian tersebut diatas maka terdakwa telah bertindak menjual dan membeli narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Majelis berpendapat bahwa tuntutan maksimal pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 adalah 20 (dua) puluh tahun, oleh karena itu dengan memperhatikan barang bukti yang ada maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sisi Sosiologis, Yuridis dan Filosofis.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan Handphone terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- .Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya
- .Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Ri. No.35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Munazir Bin Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan Hukum Membeli, Menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan 1.**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Sebuah tas kecil yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) paket plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto (berat bersih) sebanyak 4,7970 (empat koma tujuh sembilan tujuh puluh) gram,

2. Sebuah HP merk VIVO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Wisnu Rahadi,SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, SH.,MHum., dan Emanuel Ari Budiharjo,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtianto,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtianto, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor312/Pid.Sus/2020./PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)